



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.C/2023/PN.Dth

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

1. Nama lengkap : **RAHMI AMBAR;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 September 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ANGGHARA PRAMUDYA, S.H., M.H. Hakim;

HENDRA BUDHIANTO, S.H. Panitera
Pengganti;

I MADE MARAYASA. Penyidik;

BAGUS B SEGARA AJI, S.H. Penyidik;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dihadapkan ke Persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Atas perintah Hakim, Penyidik membacakan catatan kepolisian/dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resor Seram Bagian Timur Nomor SD/01/VI/Res.1.24/2023 tanggal 15 Juni 2023;

- a. Terdakwa tidak keberatan dan mengakui catatan kepolisian/dakwaan;
- b. Terdakwa membenarkan dan mengakui keterangan Saksi **YAYAN FARADILA RAGIL**, Saksi **UJANG HUDAYA**, Saksi **FARIDA RUMUAR**, dengan keterangan pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 13:05 wit telah terjadi tindak pidana Penghinaan yang dilakukan oleh Tersangka **RAHMI AMBAR** terhadap Saksi Korban **YAYAN FARADILA RAGIL** dengan cara mengirimkan pesan Whatsapp yang isinya "**PARAMPUANG SUNDAL LONTEH B TGGU C DATANG B RABE2 C PLNG BARANI MSK DLM KTG PUNG RMH TENGAH MLM PAR KETEMU SAID**"



EEE C TGGU B AKAN BKN PERHITUNGAN DGN C PARAMPUANG LONTEH “ , selanjutnya saksi korban **YAYAN FARDILA RAGIL** membalas “Demi Allah dan demi Rasulullah, bt bersumpah atas nama bt org tua bt sg prnh injak kmg pu dalam rumah, dong fitnah bt su lewat batas”, “sudah kk ami nnti bt plg k bula baru ktg baku urus dan hal ini said pu keluarga terlibat bt pu keluarga juga akan terlibat” kemudian di balas oleh Tersangka RAHMI AMBAR “zg usah tggu c pulg lae nnt ktg mau lapor di polisi biar smua tabukan di kntr polisi sa” selanjutnya Saksi Korban YAYAN FARDILA RAGIL membalas “tunggu dan kasih siap saksi samua!!!!” Tersangka RAHMI AMBAR mebalas “Tunggu par apa” kemudian dibalas saksi korban YAYAN FARDIL RAGIL “se pi lapor sdh blng Polisi jmnt bt d gorom sini”

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **RAHMI AMBAR**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan kepolisian/dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resor Seram Bagian Timur Nomor SD/01/VI/Res.1.24/2023 tanggal 15 Juni 2023 dan berkas Berita Acara Pemeriksaan, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 13:05 WIT telah terjadi tindak pidana Penghinaan yang dilakukan oleh Tersangka RAHMI AMBAR terhadap Saksi Korban YAYAN FARDILA RAGIL dengan cara mengirimkan pesan Whatsapp yang isinya “PARAMPUANG SUNDAL LONTEH B TGGU C DATANG B RABE2 C PLNG BARANI MSK DLM KTG PUNG RMH TENGAH MLM PAR KETEMU SAID EEE C TGGU B AKAN BKN PERHITUNGAN DGN C PARAMPUANG LONTEH “ , selanjutnya saksi korban YAYAN FARDILA RAGIL membalas “Demi Allah dan demi Rasulullah, bt bersumpah atas nama bt org tua bt sg prnh injak kmg pu dalam rumah, dong fitnah bt su lewat batas”, “sudah kk ami nnti bt plg k bula baru ktg baku urus dan hal ini said pu keluarga terlibat bt pu keluarga juga akan terlibat” kemudian

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Dth



di balas oleh Tersangka RAHMI AMBAR "zg usah tggu c pulg lae nnt ktg mau lapor di polisi biar smua tabukan di kntr polisi sa" selanjutnya Saksi Korban YAYAN FARDILA RAGIL membalas "tunggu dan kasih siap saksi samua!!!!" Tersangka RAHMI AMBAR mebalas "Tunggu par apa" kemudian dibalas saksi korban YAYAN FARDIL RAGIL "se pi lapor sdh blng Polisi jmnt bt d gorom sini";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 13:05 WIT telah terjadi tindak pidana Penghinaan yang dilakukan oleh Tersangka RAHMI AMBAR terhadap Saksi Korban YAYAN FARDILA RAGIL dengan cara mengirimkan pesan Whatsapp yang isinya "PARAMPUANG SUNDAL LONTEH B TGGU C DATANG B RABE2 C PLNG BARANI MSK DLM KTG PUNG RMH TENGAH MLM PAR KETEMU SAID EEE C TGGU B AKAN BKN PERHITUNGAN DGN C PARAMPUANG LONTEH" , selanjutnya saksi korban YAYAN FARDILA RAGIL membalas "Demi Allah dan demi Rasulullah, bt bersumpah atas nama bt org tua bt sg prnh injak kmg pu dalam rumah, dong fitnah bt su lewat batas", "sudah kk ami nnti bt plg k bula baru ktg baku urus dan hal ini said pu keluarga terlibat bt pu keluarga juga akan terlibat" kemudian di balas oleh Tersangka RAHMI AMBAR "zg usah tggu c pulg lae nnt ktg mau lapor di polisi biar smua tabukan di kntr polisi sa" selanjutnya Saksi Korban YAYAN FARDILA RAGIL membalas "tunggu dan kasih siap saksi samua!!!!" Tersangka RAHMI AMBAR mebalas "Tunggu par apa" kemudian dibalas saksi korban YAYAN FARDIL RAGIL "se pi lapor sdh blng Polisi jmnt bt d gorom sini" ;

Menimbang, bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada korban melalui pesan "PARAMPUANG SUNDAL LONTEH B TGGU C DATANG B RABE2 C PLNG BARANI MSK DLM KTG PUNG RMH TENGAH MLM PAR KETEMU SAID EEE C TGGU B AKAN BKN PERHITUNGAN DGN C PARAMPUANG LONTEH" bagi korban merupakan sebuah bentuk penghinaan yang dapat meruntuhkan harkat dan martabat korban;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan oleh karena sarana yang digunakan oleh Terdakwa merupakan media Whatsapp, dimana penghinaan tersebut dilakukan secara tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dengan demikian unsur sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam pasal 315 KUHP telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut merupakan media elektronik berupa Whatsapp, yang dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pada pokoknya mengatur mengenai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Pasal 27 ayat (3), telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya berpendapat bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict*, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, selanjutnya dengan juga memperhatikan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI., Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik, yang mana terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada pokoknya disebutkan bahwa bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut, adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik dan Putusan Mahkamah



Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 315 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Hp merk Oppo Reno 8 (delapan) warna silver dengan nomor IMEI 1 860483062493991 dan IMEI 2 860483062493983 Dengan Nomor Telpon 082198161666,
2. 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Percakapan Via Whatsapp antara Terdakwa Rahmi Ambar dan Yayan Faradila Ragil;

dikarenakan barang bukti Handphone tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, serta barangbukti berupa screenshot tidak mempunyai nilai ekonomis maka dengan demikian Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut agar "Dimusnahakan";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban malu dan menghancurkan Martabat Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan seluruh uraian fakta, unsur-unsur, hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Hakim juga telah mempertimbangkan status Terdakwa yang merupakan perempuan berhadapan dengan Hukum, sehingga Hakim memandang, apabila hukuman pidana bersyarat atau percobaan (pasal 14 huruf a KUHP) akan lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa, mengingat di dalam hukuman tersebut terdapat penekanan Hukum positif yang mempertahankan norma-norma Hukum tertulis, sehingga menjadikan efek jera bagi Terdakwa. Namun disisi lain terdapat penekanan rasa keadilan karena mempertahankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk nilai budaya, kebiasaan dan ketentuan Hukum tidak tertulis. Selain itu terdapat juga penekanan asas kemanfaatan, yaitu sebagai suatu peringatan bagi masyarakat agar dapat menahan diri, bersikap lebih hati-hati, dan selalu berpikir tentang dampak Hukum yang akan ditimbulkan sebelum melakukan sesuatu perbuatan. sehingga akan tercipta rasa aman pada masyarakat, sebagai dasar pemikiran bahwa Hukum adalah untuk manusia oleh karena itu tujuan hukum harus berguna pula untuk manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMI AMBAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (Lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Handphone merk Oppo Reno 8 (delapan) warna silver dengan nomor IMEI 1 860483062493991 dan IMEI 2 860483062493983 Dengan Nomor Telpun 082198161666;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Percakapan Via Whatsapp antara
Terdakwa Rahmi Ambar dan Yayan Faradila Ragil;

Untuk DIMUSNAHKAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Dataran
Hunimoa dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni
2023 oleh Angghara Pramudya,S.H.,M.H. selaku Hakim, dibantu oleh Hendra
Budhianto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa,
serta dihadiri oleh I Made Marayasa., Bagus B Segara Aji.S.H. Penyidik pada
Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Timur selaku kuasa Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

HENDRA BUDHIANTO,S.H.

ANGGHARA PRAMUDYA,S.H.,M.H.